



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 318/Pdt.P/2023/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

- **Rima Mayasri binti Irwan Sutarjawan** ; NIK : 36012154068200007,
Tempat, Tanggal lahir : Pandeglang, 14 Juni 1982;
Umur : 41 tahun; Pekerjaan : Mengurus Rumah
Tangga; Agama : Islam; Pendidikan : SLTA;
beralamat di Komplek PGRI Gang Anggrek Nomor
45, RT002/RW007, Kelurahan Masigit, Kecamatan
Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten,
Selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 318/Pdt.P/2023/PN.Srg, tanggal 27 Juni 2023, tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas Perkara Permohonan Nomor 318/Pdt.P/2023/PN.Srg.;

Setelah mendengar Permohonan Pemohon secara lisan dipersidangan Perihal Pencabutan Perkara Nomor 318/Pdt.P/2023/PN.Srg ;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama Pemohon telah mengajukan Pencabutan secara lisan Perkara Nomor 318/Pdt.P/2023/PN.Srg;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara permohonan adalah merupakan hak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini dicabut oleh Pemohon maka proses perkara ini berakhir ;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2023/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena proses perkara ini telah berakhir sebelum penetapan akhir maka pencabutan permohonan ini harus dicatat dalam register yang berlaku untuk itu;

Menimbang, bahwa karena dalam proses pemeriksaan perkara ini telah dikeluarkan biaya perkara maka dengan adanya pencabutan permohonan ini maka biaya perkara yang telah dikeluarkan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 271 RV, pasal 272 RV serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 318/Pdt.P/2023/PN.Srg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Serang untuk mencatat dalam register yang berlaku untuk itu ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2023, oleh Uli Purnama, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Serang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kustiarjo, Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri oleh Pemohon .

Panitera Pengganti tersebut,

Hakim tersebut,

Kustiarjo.

Uli Purnama, S.H., M.H.

Rincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
Proses	:	Rp 55.000,00
Meterai	:	Rp 10.000,00
Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 105.000,00
(seratus lima ribu rupiah);		

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2023/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2023/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)